



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi, diperlukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagur Alam tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaga Negara

- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4890);
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Pagar Alam
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Pagar Alam.
6. Perangkat Daerah Kota Pagar Alam yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi

bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

8. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja.
9. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan pengutan kualitas pelayanan publik.
10. Tim Penilaian Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah mempunyai tugas melakukan penilaian perangkat daerah dalam rangka memperoleh predikat menuju wilayah bebas dari korupsi/menju wilayah birokrasi bersih dan melayani.
11. Komponen pengungkit adalah faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi/menju wilayah birokrasi bersih dan melayani.
12. Komponen Hasil adalah penentu pencapaian program reformasi birokrasi dan penyelenggaraan *good governance*.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. tahapan pembangunan ZI;
- b. syarat dan mekanisme penetapan perangkat daerah berpredikat menuju WBK dan menuju WBBM;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

BAB III
TAHAPAN PEMBANGUNAN ZI
Bagian Kesatu
Pencanangan Pembangunan ZI

Pasal 3

- (1) Pencanangan pembangunan ZI berupa deklarasi/ pernyataan dari pimpinan perangkat daerah bersedia membangun ZI.
- (2) Pencanangan pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani dokumen pakta integritas.
- (3) Penanda Tangan dokumen pakta Integritas sebagai mana di maksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai calon pegawai negeri sipil, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian.
- (4) Perangkat daerah yang pegawainya belum seluruhnya menandatangani dokumen pakta integritas, harus melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan ZI.
- (5) Pencanangan pembangunan ZI perangkat daerah dilaksanakan secara bersama-sama dan resmi oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pencanangan pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (7) Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan ZI Perangkat Daerah oleh Walikota dan disaksikan oleh unsur masyarakat.
- (8) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat terdiri dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat/lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua

Proses Pembangunan ZI Menuju WBK/Menuju WBBM

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah mengoordinasikan pengajuan perangkat daerah untuk ditetapkan sebagai perangkat daerah yang akan diusulkan sebagai menuju WBK/menju WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Sebelum pengajuan usulan calon Perangkat Daerah sebagai menuju WBK/menju WBBM ke Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh TPI terhadap persyaratan Menuju WBK/menju WBBM.

Pasal 5

- (1) Setelah Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyetujui dan/atau menetapkan perangkat daerah sebagai ZI Menuju WBK/menju WBBM selanjutnya menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.
- (2) Komponen yang harus dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Komponen Pengungkit sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. Komponen Hasil sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Manajemen perubahan;
 - b. Penataan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penataan organisasi;
 - d. Penataan tatalaksana;
 - e. Penataan sistem manajemen sumberdaya manusia;
 - f. Penguatan akuntabilitas;
 - g. Penguatan pengawasan; dan
 - h. Peningkatan kualitas pelayan publik.

- (4) Komponen hasil sebesar 40% (empat puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. Keberhasilan/terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - b. Keberhasilan/terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/Menuju WBBM dilaksanakan oleh tim pembangunan tingkat kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Pengarah : 1. Walikota
2. Wakil Walikota
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Sekretaris : Inspektur
 - d. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah.

BAB IV

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PERANGKAT DAERAH BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah mengoordinasikan dan memproses pengajuan perangkat daerah berpredikat menuju WBK.
- (2) Pengajuan Perangkat Daerah berpredikat menuju WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat wajar tanpa pengecualian pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah minimal bernilai CC.
- (3) Perangkat Daerah yang diajukan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. setingkat eselon II dan eselon III;
 - b. memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
 - c. dianggap telah melaksanakan program reformasi birokrasi secara baik; dan
 - d. mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pasal 8

- (1) Inspektur membentuk TPI.
- (2) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan perangkat daerah yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai perangkat daerah berpredikat menuju WBK.
- (3) Dalam hal hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan predikat menuju WBK, maka perangkat daerah dimaksud diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai calon perangkat daerah berpredikat menuju WBBM dan selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengajuan

Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBBM

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah mengoordinasikan dan memproses pengajuan perangkat daerah berpredikat menuju WBBM.

- (2) Pengajuan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat wajar tanpa pengecualian pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah minimal bernilai CC.
- (3) Perangkat Daerah yang diajukan menuju WBBM yakni Perangkat Daerah yang sebelumnya sudah berpredikat menuju WBK.

Pasal 10

- (1) TPI secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan Perangkat Daerah yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah berpredikat menuju WBBM.
- (2) Dalam hal hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan berpredikat menuju WBBM, maka Perangkat Daerah dimaksud diusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai calon Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM dan dilanjutkan pengusulan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengajuan

Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK/WBBM

Pasal 11

- (1) TPI merekomendasikan kepada Walikota untuk menetapkan dan mengusulkan 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah untuk ditetapkan dan diusulkan sebagai perangkat daerah berpredikat wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani.
- (2) Walikota mengusulkan 1 (satu) atau beberapa unit kerja berpredikat menuju WBK/menjuju WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan review menuju WBK atau evaluasi

- wilayah menuju WBBM dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Setelah menerima rekomendasi hasil review wilayah bebas dari korupsi atau evaluasi wilayah birokrasi bersih dan melayani dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Walikota menetapkan predikat menuju WBK/Menjuju WBBM dan/atau melakukan pembinaan kembali.
 - (4) Walikota dapat mencabut penetapan menuju WBK/menjuju WBBM apabila ternyata setelah penetapan ternyata terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator yang mendukung.
 - (5) Tim penilaian nasional melakukan evaluasi penetapan menuju WBK/ menuju WBBM secara berkala.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Tim Pembangunan ZI Menuju WBK/Menjuju WBBM tingkat Kota melaksanakan pembinaan terhadap terwujudnya Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK/Menjuju WBBM.
- (2) Inspektur melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI dan kinerja menuju WBK/Menjuju WBBM yang telah ditetapkan.
- (3) Inspektur melaporkan pelaksanaan pencanangan pembangunan ZI dan kinerja menuju WBK/Menjuju WBBM secara berkala pada setiap akhir Tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Walikota dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 23 April 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
Pada Tanggal 23 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 14